



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUGIRAN ALIAS GAPIK;**
Tempat lahir : Karang Anyar;
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/3 Maret 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II, Desa Karang Anyar, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Ihsan, S.H. dan Syaiful Bahri Nasution, S.H., masing-masing Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH CNI) Cabang Serdang Bedagai, beralamat di Perumahan Griya Nusantara Blok B Nomor 9, Dusun XIV, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 13 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 4 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIRAN Alias GAPUK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGIRAN Alias GAPUK berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu
(*Dirampas untuk dimusnahkan*)
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra fit warna silver BK 3384 XT
(*Dirampas untuk Negara*)
4. Menetapkan agar terdakwa SUGIRAN Alias GAPUK membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa atas nama SUGIRAN Alias Gapuk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menghukum terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya;
3. Biaya menurut hukum;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-143/Enz.2/Sei Rph/06/2023 tanggal 27 Juni 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa SUGIRAN Alias GAPUK pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Desa Karang Anyar Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman"* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi KHAIRUN SYAHPUTRA HARAHAP dan saksi TRI HERIADI (yang merupakan personal kepolisian Polres Serdang bedagai selanjutnya disebut para saksi) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang pada intinya menyatakan di Desa Karang Anyar Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai ada peredaran gelap yang diduga narkotika jenis shabu. Setelah mendapat informasi tersebut para saksi melakukan patroli di daerah yang dimaksud, saat itu para saksi melihat ada 1 (satu) orang yang mencurigakan mengendarai sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan. Setelah itu para saksi menghampiri orang tersebut dan memberhentikan sepeda motornya. Kemudian para saksi langsung mengamankan 1 (satu) orang laki-laki tersebut dan melakukan pengeledahan terhadapnya, lalu para saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu di saku celananya. Setelah itu para saksi melakukan interogasi terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama SUGIRAN Alias GAPOK (yang selanjutnya disebut Terdakwa). Kemudian Terdakwa menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa kemudian para saksi langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Perbaungan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian UPC Kampung Pon Nomor : 96/UL.10053/2023 tanggal 13 Mei 2023 yang ditandatangani oleh SITI RAHMADANI NASUTION selaku Pengelola PT Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon yang menyatakan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan Narkoba jenis Shabu setelah ditimbang diperoleh hasil seberat Netto 0,06 grm (nol koma nol enam gram) dan Bruto seberat 0,16 grm (nol koma enam belas gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No. Lab. 2731/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M Tanjung,S.Pd masing-masing selaku pemeriksa pada puslabfor Polda Sumatera Utara, bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram t milik terdakwa SUGARAN Alias GAPUK adalah Benar narkoba jenis shabu dengan hasil uji Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli dan menyerahkan Narkoba golongan I jenis Shabu tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa SUGIRAN Alias GAPUK pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Desa Karang Anyar Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,*

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Srh



atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi KHAIRUN SYAHPUTRA HARAHAHAP dan saksi TRI HERIADI (*yang merupakan personal kepolisian Polres Serdang bedagai selanjutnya disebut para saksi*) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang pada intinya menyatakan di Desa Karang Anyar Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai ada peredaran gelap yang diduga narkotika jenis shabu. Setelah mendapat informasi tersebut para saksi melakukan patroli di daerah yang dimaksud, saat itu para saksi melihat ada 1 (satu) orang yang mencurigakan mengendarai sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan. Setelah itu para saksi menghampiri orang tersebut dan memberhentikan sepeda motornya. Kemudian para saksi langsung mengamankan 1 (satu) orang laki-laki tersebut dan melakukan pengeledahan terhadapnya, lalu para saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu di saku celananya. Setelah itu para saksi melakukan interogasi terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama SUGIRAN Alias GAPOK (*yang selanjutnya disebut Terdakwa*). Kemudian Terdakwa menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa kemudian para saksi langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Perbaungan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian UPC Kampung Pon Nomor : 96/UL.10053/2023 tanggal 13 Mei 2023 yang ditandatangani oleh SITI RAHMADANI NASUTION selaku Pengelola PT Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon yang menyatakan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang diperoleh hasil seberat Netto 0,06 grm (nol koma nol enam gram) dan Bruto seberat 0,16 grm (nol koma enam belas gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab. 2731/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M Tanjung,S.Pd masing-masing selaku pemeriksa pada puslabfor Polda Sumatera Utara, bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram t milik terdakwa SUGARAN Alias GAPUK adalah Benar narkoba jenis shabu dengan hasil uji Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli dan menyerahkan Narkoba golongan I jenis Shabu tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tri Heriadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Perbaungan;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di pinggir jalan di Dusun I, Desa Karang Anyar, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor selesai membeli narkoba jenis sabu;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra fit warna silver BK 3384 XT;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra fit warna silver BK 3384 XT dikendarai oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu diakui adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra fit warna silver BK 3384 XT diakui adalah milik orang lain yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra fit warna silver BK 3384 XT disita karena digunakan oleh Terdakwa sebagai alat transportasi untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan adanya transaksi narkotika jenis sabu di Desa Karang Anyar, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan melakukan patroli di tempat yang dimaksud, kemudian Saksi dan rekan melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian Saksi dan rekan memberhentikan sepeda motor Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan narkotika jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa, lalu Saksi dan rekan membawa Terdakwa berserta barang bukti ke kantor Polsek Perbaungan dan kemudian dilimpahkan ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa baru selesai membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Bro di Dusun I, Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dengan cara dibeli seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Bro adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Bro sebanyak 4 (empat) kali dalam seminggu;
- Bahwa Terdakwa mengakui Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sudah dari tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa mengakui pernah membelikan narkotika untuk orang lain dengan imbalan menggunakan narkotika jenis sabu gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi **Dudung Setiadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Perbaungan;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di pinggir jalan di Dusun I, Desa Karang Anyar, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor selesai membeli narkoba jenis sabu;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra fit warna silver BK 3384 XT;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra fit warna silver BK 3384 XT dikendarai oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu diakui adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra fit warna silver BK 3384 XT diakui adalah milik orang lain yang Terdakwa pinjam;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra fit warna silver BK 3384 XT disita karena digunakan oleh Terdakwa sebagai alat transportasi untuk membeli narkoba jenis sabu;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan adanya transaksi narkoba jenis sabu di Desa Karang Anyar, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, setelah mendapatkan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi tersebut Saksi dan rekan melakukan patroli di tempat yang dimaksud, kemudian Saksi dan rekan melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian Saksi dan rekan memberhentikan sepeda motor Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa, lalu Saksi dan rekan membawa Terdakwa berserta barang bukti ke kantor Polsek Perbaungan dan kemudian dilimpahkan ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa baru selesai membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Bro di Dusun I, Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dengan cara dibeli seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Bro adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Bro sebanyak 4 (empat) kali dalam seminggu;
- Bahwa Terdakwa mengakui Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sudah dari tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa mengakui pernah membelikan narkoba untuk orang lain dengan imbalan menggunakan narkoba jenis sabu gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di pinggir jalan di Dusun I, Desa Karang Anyar, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra fit warna silver BK 3384 XT;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra fit warna silver BK 3384 XT dikendarai oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu diakui adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra fit warna silver BK 3384 XT adalah milik teman kerja Terdakwa di pabrik batu bata yang bernama Bi Inun;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di Dusun I, Desa Karang Anyar, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai mau kembali ke rumah, dimana saat itu Terdakwa baru selesai membeli narkotika jenis sabu, kemudian tiba-tiba pihak kepolisian memberhentikan Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Perbaungan dan selanjutnya dilimpahkan ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Bro di Dusun I, Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dengan cara dibeli seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Bro adalah untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dari tahun 2018;
- Bahwa Bro adalah teman kerja Terdakwa di pabrik batu bata dan Bro sudah 5 (lima) bulan menjadi bandar narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkotika sabu dari Bro, dimana Terdakwa seminggu bisa 4 (empat) kali memperoleh narkotika jenis sabu dari Bro;
- Bahwa Terdakwa pernah membelikan narkotika jenis sabu untuk orang lain, namun Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu untuk orang lain sudah 4 (empat) kali dengan cara diberi upah berupa konsumsi narkoba jenis sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa selalu membeli narkoba jenis sabu dari Fauzi, namun karena Fauzi sudah ditangkap polisi maka Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Bro;
- Bahwa hanya Terdakwa yang bisa membeli narkoba jenis sabu dari Bro karena jika Bro tidak mengenal orang yang membeli Bro tidak akan membukakan pintu rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 96/UL.10053/2023 tanggal 13 Mei 2023 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Kampung Pon yang dibuat dan ditandatangani oleh Siti Rahmadani Nasution selaku pengelola unit sekaligus pegawai yang menimbang yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu adalah dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2731/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 23 Mei 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa; diduga mengandung Narkotika dengan kesimpulan barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan neto 0,06 (nol koma nol enam) gram;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna silver BK 3384 XT;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Perbaungan pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di pinggir jalan di Dusun I, Desa Karang Anyar, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai saat sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra fit warna silver BK 3384 XT;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra fit warna silver BK 3384 XT dikendarai oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 96/UL.10053/2023 tanggal 13 Mei 2023 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Kampung Pon dan Berita Acara Penimbangan Nomor: 2731/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Usur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Usur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang didakwakan. Yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah manusia/individu/*natuurlijke person* sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana. Unsur "setiap orang" menekankan bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan adalah orang yang tepat untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*) dan mengenai apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian unsur materil dari pasal yang didakwaan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Srh



Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama Sugiran Alias Gapuk, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri subunsur “tanpa hak atau melawan hukum” dan subunsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang mana subunsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam subunsur tersebut terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya unsur “tanpa hak” dan unsur “melawan hukum” hampir sama, namun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membedakan keduanya karena berdasarkan undang-undang tersebut terdapat subjek hukum yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika subjek hukum tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Dengan demikian dapat disimpulkan perbedaan antara unsur “tanpa hak” dengan unsur “melawan hukum” terletak pada ada atau tidaknya alas hak yang sah menurut hukum untuk memanfaatkan Narkotika, jika sejak semula pelaku tidak mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika pelaku sejak awal mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika, namun pemanfaatannya melebihi hak atau kewenangan yang diberikan maka termasuk dalam unsur melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa definisi “memiliki Narkotika” tidak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai. Berdasarkan definisi memiliki dalam KBBI tersebut Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan subunsur “memiliki Narkotika” yakni Narkotika yang menjadi barang bukti adalah kepunyaan terdakwa atau dengan kata lain terdakwa haruslah benar-benar sebagai pemilik Narkotika, terlepas dari apakah secara fisik Narkotika tersebut ada dalam penguasaan terdakwa atau tidak dan untuk dapat menyatakan terpenuhinya subunsur “memiliki Narkotika” maka harus ada kehendak (niat) dari terdakwa untuk memiliki Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dikelompokkan menjadi 65 (enam puluh lima) golongan dimana salah satunya adalah Metamfetamina (nomor urut 61);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (1) diatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan Pasal 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Perbaungan pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di pinggir jalan di Dusun I, Desa Karang Anyar, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai saat sedang mengendarai sepeda motor dan dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 96/UL.10053/2023 tanggal 13 Mei 2023 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Kampung Pon yang menerangkan pada pokoknya bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 2731/NNF/2023 tanggal 23 Mei 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian subunsur "Narkotika Golongan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan oleh pihak kepolisian di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, dengan demikian telah nyata adanya penguasaan Terdakwa atas Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari orang yang bernama Bro di Dusun I, Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat barang bukti Narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah benar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud atau tujuan Terdakwa atas kepemilikan Narkoba jenis sabu tersebut, yakni apakah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa atau untuk diedarkan atau dialihkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi dan selain keterangan tersebut Terdakwa dalam persidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dari tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkoba sabu dari Bro, dimana Terdakwa seminggu bisa 4 (empat) kali memperoleh narkoba jenis sabu dari Bro;
- Bahwa Bro sudah 5 (lima) bulan menjadi bandar Narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa selalu membeli Narkoba jenis sabu dari orang yang bernama Fauzi, namun karena Fauzi sudah ditangkap polisi maka Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu dari Bro;
- Bahwa hanya Terdakwa yang bisa membeli Narkoba jenis sabu dari Bro karena jika Bro tidak mengenal orang yang membeli Bro tidak akan membukakan pintu rumahnya;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membelikan narkoba jenis sabu untuk orang lain dan diberi upah berupa konsumsi Narkoba jenis sabu secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim menarik petunjuk bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk diserahkan atau dialihkan kepada orang lain agar Terdakwa dapat memperoleh keuntungan berupa konsumsi Narkoba jenis sabu secara cuma-cuma (gratis);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat maksud dan tujuan Terdakwa dalam memiliki Narkoba jenis sabu patut digolongkan berkaitan dengan peredaran gelap Narkoba, namun demikian tidak ditemukan bukti yang cukup adanya peralihan Narkoba jenis sabu dari Terdakwa kepada orang lain sebelum penangkapan, dengan demikian Terdakwa hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa dapat menggolongkan perbuatan Terdakwa kepada suatu bentuk peralihan atau peredaran Narkoba kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait subunsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berupa memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba jenis sabu dan dengan latar belakang Terdakwa serta fakta hukum yang diperoleh, maka Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan tindakan berupa memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman, dengan demikian subunsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah secara tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan terhadap tuntutan pidana tersebut Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan memperhatikan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa akan dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda, dengan demikian Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat,

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan derajat kesalahan atau kualitas perbuatan terdakwa, dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, dan hal yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang selengkapya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan neto 0,06 (nol koma nol enam) gram;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna silver BK 3384 XT Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari hasil persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti 1 (satu) unit

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merek Honda Supra Fit warna silver BK 3384 XT bukanlah benda yang diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana, bukan benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, bukan benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana, bukan benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, dan juga bukan benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti tersebut Terdakwa telah memberikan keterangan dalam persidangan bahwa barang bukti sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik teman kerja Terdakwa di pabrik batu bata yang bernama Bi Inun;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna silver BK 3384 XT bukanlah benda yang berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dan tidak diperoleh bukti yang pasti mengenai siapa pemilik sepeda motor tersebut serta penyitaan tidak boleh merugikan pihak ketiga yang beritikad baik, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang darimana barang bukti itu disita;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna silver BK 3384 XT yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sugiran alias Gapuk** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan neto 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna silver BK 3384 XT;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, oleh Erita Harefa, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ayu Melisa Manurung, S.H. dan Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Rivani, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Ayu Lestari Hutasuhut, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Erita Harefa, S.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Rivani, S.Kom., S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23